



# **Media Briefing:** **Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

**Febrio Kacaribu**

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

13 Mei 2020

1

# DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN

---



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PANDEMI COVID-19 MEMBERIKAN EFEK DOMINO PADA ASPEK SOSIAL, EKONOMI, DAN KEUANGAN



## KESEHATAN

Penyebaran COVID-19 yang mudah, cepat, dan luas **menciptakan krisis kesehatan** dengan belum ditemukannya vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis.

## SOSIAL

Langkah untuk *flattening the curve* dari cepat dan luasnya penularan memiliki konsekuensi pada: **berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja** di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.

## EKONOMI

**Kinerja ekonomi menurun tajam**: konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/menurun tajam

## KEUANGAN


**Volatilitas dan gejolak sektor keuangan** dirasakan seketika sejak wabah muncul seiring dengan turunnya *investor confidence* dan terjadinya *flight to quality*

Disamping itu, sektor keuangan juga terdampak melalui kanal menurunnya kinerja sektor riil, di mana NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan.

# COVID-19 MERUBAH ARAH PEREKONOMIAN SECARA DRASTIS DI TAHUN 2020



Pertumbuhan PDB Negara-Negara (% , yoy)



## Aktivitas ekonomi berkontraksi

- PMI manufaktur dan jasa di titik terendah setelah GFC
- WTO memprediksi perdagangan global 2020 akan turun -13% sd -32%

## Pengangguran naik tajam

- Klaim pengangguran di AS bertambah 26 juta orang dalam 5 minggu

## Harga Komoditas turun tajam

- Harga minyak global turun ~65% (ytd 30 April)

## Volatilitas sektor keuangan

- Arus modal keluar dari EM ~\$100 miliar atau 0,4% PDB, lebih tinggi dibanding GFC atau *taper tantrum*, (IMF).

Sumber: Bloomberg, diolah

# COVID-19 MEMBERI ANCAMAN PADA PEREKONOMIAN INDONESIA DARI SISI KONSUMSI DAN SISI DUNIA USAHA



Pertumbuhan Ekonomi  
Indonesia Q1-2020



**2,97%**

*Terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi*

## Sisi Konsumsi (Demand)



	Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019
<b>C</b> Konsumsi termasuk LNPRT	59,4%	2,7%	5,3%
<b>I</b> Investasi/PMTB	31,9%	1,7%	5,0%
<b>G</b> Kons Pemerintah	6,5%	3,7%	5,2%
<b>X</b> Ekspor	17,4%	0,2%	-1,6%
<b>M</b> Impor	-17,6%	-2,2%	-7,5%

## Sisi Dunia Usaha (Supply)

	Share thd PDB	Pertumbuhan Q1-2020	Pertumbuhan Q1-2019
Manufaktur	20,0%	2,1%	3,9%
Perdagangan	13,2%	1,6%	5,2%
Transportasi	5,2%	1,3%	5,5%
Akomodasi & Mamin	2,8%	2,0%	5,9%
Pertanian	12,8%	0,0%	1,8%
Pertambangan	6,8%	0,4%	2,3%
Konstruksi	10,7%	2,9%	5,9%



# KOREKSI PERTUMBUHAN EKONOMI AKAN MENIMBULKAN PENINGKATAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN



### Potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan

(juta orang)

Kemiskinan	<b>+3,78</b>	<b>+1,16</b>
Pengangguran	<b>+5,23</b>	<b>+2,92</b>
	Skenario Sangat Berat	Skenario Berat

- Eskalasi COVID-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat – melalui kebijakan *extraordinary*
- Dengan berbagai langkah *extraordinary*, Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan dan dampak kesejahteraan tidak menuju skenario sangat berat

# 2

## PENANGANAN PEMULIHAN EKONOMI SISI *DEMAND*

---



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LANGKAH KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PEMULIHAN EKONOMI DIARAHKAN PADA PERBAIKAN SISI DEMAND



## Menjaga Konsumsi

- Percepatan dan Penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin
  - ✓ Tambahan sembako
  - ✓ Tambahan kartu pra-kerja
  - ✓ Pembebasan tarif listrik
  - ✓ Penambahan penyaluran Program Keluarga Harapan
- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)



## Mendorong Investasi

- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Memberi kelonggaran persyaratan kredit/pembiayaan/pendanaan bagi UMKM
- Memberikan keringanan pembayaran bagi UMKM



## Mendukung Ekspor - Impor

- Insentif pajak
- Insentif kepabeanan dan cukai
- Penyederhanaan & pengurangan jumlah Larangan & Pembatasan (Lartas) ekspor impor
- Percepatan proses ekspor-impor untuk Reputable Traders.
- Peningkatan & percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui National Logistic Ecosystem (NLE)



# 3

## PENANGANAN DUNIA USAHA

---



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Prinsip, Pengambilan Kebijakan, dan Modalitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PP 23/2020)



## PRINSIP

- Asas keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Mendukung Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19
- Memperhatikan kaidah-kaidah kebijakan yang prudent serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai ketentuan
- Tidak menimbulkan *moral hazard*
- Adanya pembagian biaya dan risiko antar *stakeholders* sesuai tugas dan kewenangan masing-masing

## PENGAMBILAN KEBIJAKAN



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA



KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI



LEMBAGA  
PENJAMIN  
SIMPANAN

## MODALITAS

**Belanja APBN  
a.l. Subsidi Bunga  
ke UMKM melalui  
lembaga keuangan**

1

**Penempatan Dana  
untuk perbankan  
yang terdampak  
restrukturisasi**

2

**Penjaminan  
untuk kredit  
modal kerja**

3

**Penyertaan Modal  
Negara untuk BUMN  
yang Permodalannya  
Terdampak dan  
Penugasan Khusus**

4

**Investasi Pemerintah  
(untuk modal kerja)**

5



### DUKUNGAN UNTUK DUNIA USAHA




#### UMKM

- **Subsidi bunga** Rp34,15T;
- **Insentif perpajakan** (PPh pasal 21 DPT, PPh final UMKM DTP) Rp28,06T;
- **Penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM** (Rp125T) sebesar Rp6T:
  - a. Imbal Jasa Penjaminan → Rp 5T;
  - b. Cadangan → Rp1T



#### BUMN

- **Penyertaan Modal Negara (PMN);**
- **Pembayaran kompensasi;**
- **Talangan (investasi)** modal kerja;
- **Dukungan dalam bentuk lain:** Optimalisasi BMN, Pelunasan Tagihan, Loss Limit Penjaminan, Penundaan Dividen, Penjaminan Pemerintah, Pembayaran Talangan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)



#### KORPORASI

- **Insentif perpajakan dunia usaha** (pembebasan PPh pasal 22 impor, Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN) sebesar Rp34,95T;
- **Penempatan dana Pemerintah** di Perbankan dalam rangka restrukturisasi **debitur UMKM** Rp35T



# Dukungan Fiskal untuk Mendukung UMKM: Stimulus Kredit UMKM

Dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

**Rp34,15T**

**subsidi bunga untuk penerima bantuan: 60,66 juta rekening\***

*\* Dari 60,66 juta rekening, masih terdapat data ganda.*

**Rp27,26T**

melalui:  
BPR, Perbankan, dan Perusahaan  
Pembiayaan

Penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro dan Kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya

**Rp6,40T**

melalui:  
KUR, UMi, Mekaar, Pegadaian

Penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk KUR, UMi, Mekaar, dan pegadaian selama 6 bulan

**Rp0,49T**

melalui:  
Online, Operasi, Petani, LPDB, LPMUKP,  
UMKM PEMDA

Relaksasi diberikan subsidi  
Bunga 6% selama 6 bulan

**Total Penundaan Pokok:**  
**Rp285,09 T**

**Total Outstanding Kredit Penerima Subsidi Bunga**  
**Rp1.601,75 Trilyun**



## Tujuan

memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Dilakukan kepada bank peserta.



### Bank peserta

- Bank umum Indonesia, sehat, termasuk dalam kategori 15 bank beraset terbesar
- Ditetapkan MK berdasarkan informasi Ketua DK OJK.
- Berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas yang berasal dari Penempatan Dana Pemerintah bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan\* dana setelah melakukan restrukturisasi dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja



### Bank pelaksana

- Bank umum konvensional dan bank umum syariah
- melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau
- memberikan dana penyangga likuiditas bagi BPR/BPRS dan perusahaan pembiayaan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan

\*yang sehat dan memiliki SBN, SDBI, dan SBI yang belum direpokan tidak lebih dari 6 persen dari dana pihak ketiga



## Penjaminan dapat dilakukan:

- Secara langsung oleh Pemerintah (hanya dapat diberikan ke BUMN); dan/atau
- Melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Angka potensi kredit modal kerja tambahan akan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian

## Penjaminan Langsung

- Hanya dapat diberikan kepada **BUMN**



## Penjaminan melalui Badan Usaha

- Pemerintah memberikan tugas kepada **PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo** (melalui keputusan Menteri) untuk menjamin pelaku usaha atas **kredit modal kerja** yang diberikan oleh perbankan.
- Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), *counter guarantee* (penjaminan balik), *loss limit*, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan
- Pemerintah mengalokasikan dana cadangan Penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN

# INSENTIF PERPAJAKAN UNTUK DUNIA USAHA



No	Bentuk Insentif	Sektor Terkait (PMK 23/2020)	Nilai Insentif	Sektor Terkait (PMK 44/2020)*	Total Tambahan Insentif	Total Nilai Insentif
1	<b>PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)</b> - Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta	- Sektor manufaktur tertentu (440 KLU) - WP KITE	8,6 T	- Sektor tertentu (1.062 KLU) - WP KITE - WP Kawasan Berikat	17,06 T	25,66 T
2	<b>PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah</b>	Belum diberikan insentif	-	WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018	2,4 T	2,4 T
3	<b>Pembebasan PPh Pasal 22 Impor</b>	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	8,15 T	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE - WP Kawasan Berikat	6,6 T	14,75 T
4	<b>Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%</b>	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	4,2 T	- Sektor tertentu (846 KLU) - WP KITE - WP Kawasan Berikat	10,2 T	14,4 T
5	<b>Pengembalian pendahuluan PPN</b> sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	1,5 T	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE - WP Kawasan Berikat	4,3 T	5,8 T
<b>TOTAL</b>			<b>22,45 T</b>		<b>40,56 T</b>	<b>63,01 T</b>

\* Sudah termasuk sektor dalam PMK 23/2020



# Dampak COVID-19 terhadap BUMN

KATEGORI	<i>Supply</i>	<i>Demand</i>	<i>Operasional</i>	<i>Finansial</i>
DESKRIPSI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pasokan bahan baku terganggu</li><li>▪ <i>Supply</i> tidak terserap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penurunan daya beli,</li><li>▪ Penurunan <i>demand</i></li><li>▪ Penurunan <i>sales</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembatasan atau penghentian operasi perusahaan</li><li>▪ Diperlukan perannya untuk penganggulangan COVID-19</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penunggakan Pembayaran</li><li>▪ Kenaikan <i>eksposure</i> pinjaman</li><li>▪ Penurunan Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas</li></ul>
ILUSTRASI	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Adanya <i>oversupply</i> di pasar domestik dikarenakan arus masuk baja impor dari China</li><li>▪ Jumlah produksi menurun karena penerapan PSBB.</li></ul> <p>Sumber : DJKN, data diolah</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Permintaan energi listrik menurun dan konsumen <i>shifting</i>.</li><li>▪ Penurunan Lalu lintas harian jalan tol.</li><li>▪ Penurunan Jumlah Penumpang pesawat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Operasional sebagian rute kereta api dan penerbangan dihentikan</li><li>▪ Sebagian proyek tertunda penyelesaiannya</li><li>▪ Peran beberapa BUMN meningkat dalam rangka penanggulangan COVID-19</li><li>▪ Penurunan Collection Rate Perbankan/Pembiayaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembayaran beberapa komitmen pemerintah terlambat sehingga likuiditas beberapa BUMN terganggu</li><li>▪ Permintaan restrukturisasi kredit UMKM dan modal kerja UMKM meningkat</li><li>▪ Pembayaran kewajiban utang luar negeri meningkat dikarenakan kurs rupiah terhadap dolar melemah.</li></ul>



# BUMN terdampak COVID-19 yang perlu segera ditangani



## KRITERIA BUMN

1

Pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat

2

Peran sovereign yang dijalankan BUMN

3

Eksposur terhadap system keuangan

4

Kepemilikan pemerintah

5

Total Aset yang dimiliki



## SKALA PRIORITAS

Infrastruktur

Pangan

Transportasi

Sumber Daya Alam

Keuangan

Manufaktur

Energi

Pariwisata



Penyiapan tambahan dukungan berupa **Dana Insentif Daerah (DID)** yang bersumber dari cadangan BUN untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah

Penyediaan **fasilitas pinjaman program** kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah

Penggunaan cadangan DAK Fisik sebesar **Rp9,1 T\*** untuk program pembangunan fisik (antara lain untuk perumahan dan pemukiman, serta pertanian) dengan metode swakelola, padat karya, tenaga lokal, dan selesai dalam kurun waktu 3 s.d 4 bulan.

Penggunaan cadangan BUN untuk **hibah kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran**, dengan rencana awal **Rp3,3 T**

\*sudah dianggarkan di Perpres 54

# 4

## DUKUNGAN APBN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

---



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## Belanja Negara

1. **Dukungan konsumsi (bansos/subsidi)** → memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi (PKH, Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon tarif listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos tunai non Jabodetabek dan logistic/pangan) → Rp149,1T
2. **Dukungan Pajak** → insentif fiskal PPh pasal 21 DTP, PPh final UMKM DTP, BM DTP → Rp72,6T
3. **Subsidi Bunga kredit** → untuk meringankan beban pelaku usaha terdampak Covid-19 melalui penundaan angsuran dan subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan untuk modal kerja UMKM → Rp39,2T;
4. **Pembayaran Kompensasi** → untuk menjaga kondisi keuangan BUMN sektor strategis agar optimal dalam memberikan layanan

## Pembiayaan

1. **Penyertaan Modal Negara (PMN)** → memperbaiki struktur permodalan BUMN yang terdampak dan penugasan khusus dalam program PEN
2. **Penempatan dana pemerintah** pada Perbankan yang melakukan restrukturisasi → Rp35T;
3. **Penjaminan untuk kredit modal kerja** baru bagi UMKM → Rp1T;
4. **Talangan (investasi) untuk modal kerja BUMN**

## Tambahan belanja K/L &Sektoral Rp30,1T

- **Pariwisata** → diskon tiket pesawat ke destinasi wisata, serta insentif pajak hotel/restoran → Rp3,8T
- **Perumahan** → subsidi bunga dan bantuan uang muka untuk MBR → Rp1,3T
- **Stimulus untuk penguatan *aggregate demand*** (dukungan sector pariwisata, voucher makanan melalui online) → Rp25T

## Dukungan untuk Pemda sekurangnya

1. **Pemanfaatan DAK Fisik** untuk pembangunan
2. **Kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran**
3. **Penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi**
4. **Penyediaan fasilitas pinjaman program**

# 5 RINGKASAN

---



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# DESAIN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 2020



Severe pandemic  $\xrightarrow{\text{Upaya Kesehatan, Physical Distancing (tight to relaxed)}}$  Recovery Starts

**Q2**

**Q3**

**Q4**

<b>Skenario Dampak Ekonomi</b>	<b>Baseline Dampak – Produksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pariwisata terhenti (transportasi, akomodasi, makan &amp; minuman)</li> <li>- Perdagangan menurun tajam</li> <li>- Manufaktur terganggu</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas pariwisata mulai hidup kembali</li> <li>- Perdagangan meningkat</li> <li>- Manufaktur kembali beraktivitas</li> </ul>
	<b>Baseline Dampak – Konsumsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan baik informal maupun formal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangguran dan kemiskinan mulai membaik</li> </ul>
<b>Desain Respon Kebijakan</b>	<b>Stimulus Konsumsi</b>	Percepatan dan penguatan Subsidi dan Bansos untuk Masy. Miskin dan Rentan Miskin (tambahan sembako, tambahan kartu pra-kerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan stimulus konsumsi dengan fokus Kelas Menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll)</li> </ul>	
	<b>Stimulus Usaha</b>	<b>Ultra Mikro dan UMKM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi</li> <li>- Subsidi Bunga Kredit UMKM dan UMi</li> <li>- Insentif perpajakan untuk UMKM</li> <li>- Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM</li> <li>- Dana Insentif Daerah (DID)</li> </ul>	<b>Industri dan BUMN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insentif perpajakan untuk industri</li> <li>- Dana Talangan ke BUMN</li> <li>- Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN</li> <li>- Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>- Dana dukungan untuk B-30</li> </ul>	<b>Jump Start Sektor Usaha</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM</li> <li>- Penyaluran Kredit Modal Kerja BUMN</li> <li>- Penempatan Dana di Perbankan yang terdampak restrukturisasi kredit</li> <li>- Investasi Pemerintah (PMN) ke BUMN</li> <li>- Dana Insentif Daerah (DID)</li> <li>- Dana dukungan untuk B-30</li> </ul>





KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**TERIMA KASIH**